



**PUTUSAN**  
Nomor 106 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JDB. RUDYNARTA CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Agung Blok B II, Nomor 12, RT 03/010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selaku ahliwaris dari almarhum Suchrisna Chandra dan almarhumah Nelly Suryati Widjaja, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 34, tanggal 14 Mei 1999 dan Nomor 001/KHM/2000, tanggal 21 Maret 2000 serta mewakili Sdr. Chico Sunardi Anwar dan Sdr. Nico Rukmanto Sunardi Anwar selaku ahli waris/Anak dari almarhum Roy Sunardi Anwar dan almarhumah Millawatie Trisna, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 01/SKHN/II/2014, tanggal 27 Februari 2014, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrianto Tandinegara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kebun Jeruk 18-6A, Hayam Wuruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n :**

**1. JAKUB SETJOATMADJA**, selaku Direktur PT NAV Jaya Mandiri, bertempat tinggal di Pecangan 4/3, RT 004/007, Desa/Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gebung, Surabaya atau sementara

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019*



beralamat di Pertokoan Niaga Teuku Umar, Jalan Teuku Umar, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., CN., MBA, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Arjuna Nomor 12 - C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

**2. ANDREAS RIDWAN CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise Tahap II Blok PIA, RT 002/019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

**1. I NYOMAN MUSTIKA**, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Bali;

**2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA DENPASAR BALI**, berkedudukan di Jalan Empu Tantular, Denpasar, Bali;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan ke-6 (enam) bangunan ruko tersebut baik kepada Penggugat maupun kepada Para Ahliwaris dari Almh. Ny. Nelly Suryati Widjaja dalam keadaan semula/kosong;
2. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan dan yang telah dilegalisir oleh Turut Tergugat I adalah batal demi hukum atau cacat hukum;

3. Meletakkan sita jaminan atas ke-6 (enam) bangunan ruko yang terletak di Pertokoan Niaga Teuku Umar di Jalan Teuku Umar, Denpasar, Bali, yaitu sebagai berikut:

3.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 175/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 338/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;

3.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 174/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 339/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;

3.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 172/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 340/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;

3.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 171/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 341/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;

3.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 173/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 342/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;

3.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 343/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/perhari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini sejak dibacakan/dikabulkannya putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat di hadapan dan telah dilegalisir oleh Turut Tergugat I batal demi hukum/cacat hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan ke-6 (enam) bangunan ruko tersebut kepada Penggugat maupun kepada Para ahliwarisnya dari Almh Ny. Nelly Suryati Widjaja;
5. Meletakkan sita jaminan atas ke-6 (enam) bangunan ruko yang terletak di Pertokoan Niaga Teuku Umar di Jalan Teuku Umar, Denpasar, Bali, yaitu sebagai berikut:
  - 5.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 175/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 338/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;
  - 5.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 174/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 339/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 172/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 340/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;
- 5.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 171/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 341/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;
- 5.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 173/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 342/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;
- 5.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/Dauhपुरi Klod, atas nama Andreas Ridwan Chandra dan Eveline Nuryati Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 343/2009/tanggal 14 September 2009 yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT: I Nyoman Mustika, S.H.;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider: *Ex aequo et bono*, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019



Eksepsi Tergugat I:

- a. *Obscur libel*;
- b. *Error in persona*;
- c. *Plurium litis consortium*;

Eksepsi Tergugat II:

- Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat prematur;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak mendasar serta tidak beralasan hukum;
2. Bahwa alasan/dasar-dasar gugatan Penggugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II dan hal tersebut adalah murni persoalan internal antara Penggugat dengan Tergugat II selaku para ahli waris Alm. Suehrisna Chandara dan Ny. Nelly Suryati Widjaja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah denda 2% sebulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dibayar lunas;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2014/PN Dps., tanggal 21 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual-beli objek sengketa yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diadakan di hadapan dan dilegalisir oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan jual-beli atas objek sengketa yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan yang diadakan di hadapan Turut Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan ke-6 (enam) bangunan ruko objek sengketa tersebut kepada Penggugat maupun kepada ahli warisnya almarhum Ny. Nelly Suryati Widjaja;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugat rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang sebesar Rp2.842.000,00;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 138/PDT/2015/PT DPS., tanggal 1 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari “Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi sekaligus Penggugat Dalam Rekonvensi”, “Pembanding II semula Tergugat II” dan “Pembanding III semula Turut Tergugat I” tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 April 2015 Nomor 340/Pdt.G/2014/PN.Dps., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi sekaligus Penggugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan dari Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan dari Pembanding I semula Penggugat Dalam Rekonvensi sekaligus Tergugat I Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi sekaligus Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2285 K/Pdt/2016 tanggal 18 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JDB. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2285 K/Pdt/2016 tanggal 18 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta.Pdt.P.K/2018/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru berupa:

- Putusan peninjauan kembali perkara pidana Nomor 82 PK/Pid/2014 tertanggal 3 Februari 2015;
- Fotocopy surat tertanggal 20 September 2001 yang ditulis oleh Ny Eveline N. Chandra kepada Para Sibling (ahli waris) dari almarhum Suchrisna Chandra dan almarhumah Ny. Nelly Suryati Widjaja;
- Fotocopy surat tertanggal 18 Februari 2002 yang ditulis oleh Ny Eveline N. Chandra yang ditujukan kepada Wakil Pimpinan Bank C.I.C

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bapak Budhi Junaidi dan Ibu Candrawati);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon;
2. Mengadili Sendiri:
  - 2.1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 2285 K/Pdt/2016, tertanggal 18 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 138/Pdt/2015/PT.Dps, tertanggal 1 Desember 2015;
  - 2.2. Mengabulkan/menguatkan putusan gugatan Pemohon Nomor 340/Pdt/G/2014/PN. Dps., tertanggal 21 April 2014;
  - 2.3. Atau setidaknya tidaknya memberikan putusan yang adil berdasarkan *ex aequo et bono*;
  - 2.4. Membebaskan ongkos perkara kepada Para Termohon secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 21 Juni 2018 dan tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengulang fakta yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris*, bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT NAV Jaya Mandiri bukan terhadap Jakub Setjoatmadja, juga Eveline Nuryati Chandra yang namanya dipinjam bersama-sama untuk dan atas nama 6 (enam) sertifikat objek sengketa, untuk lebih komprehensif harus ditarik juga sebagai Tergugat, oleh karena itu sudah tepat dan benar menurut hukum gugatan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019



Penggugat dalam Konvensi dan juga gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa alasan adanya bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti baru (*novum*) tidak disertai dengan berita acara sumpah ditemukannya bukti baru sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b *juncto* Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JDB. RUDYNARTA CHANDRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JDB. RUDYNARTA CHANDRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 106 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)